



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : HK.01.13 - DA/18
NOMOR : HK.01.01 - Dc/139
NOMOR : 415.4/12488/2017
NOMOR : 610 / 12207
NOMOR : 610/7667
NOMOR : 690/3991

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
KOTA MEDAN, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *25*....., bulan *Jan*....., Tahun *2018*.....,
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. IMAM SANTOSO, M.Sc. : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tanggal 9 September 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ir. SRI HARTOYO, Dipl. S.E., ME : Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tanggal 9 September 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. DR. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si. : Gubernur Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si. : Wali Kota Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-356 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

5. H. M. IDAHAM, S.H., M.Si. : Wali Kota Binjai, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-773 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Binjai, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
6. H. ASHARI TAMBUNAN : Bupati Deli Serdang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1551 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 767);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM, selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa pelayanan Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum di wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- b. bahwa antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan adanya sinkronisasi kebijakan dan sinergi dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara dalam ketersediaan Air Minum bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik sepakat untuk bekerja sama dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut SPAM Regional MEBIDANG Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. melaksanakan percepatan penyelenggaraan SPAM Regional Mebidang;
 - b. mensinergikan penyelenggaraan SPAM Regional Mebidang untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas dalam penyediaan pelayanan air minum di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang;

- d. membangun infrastruktur air minum untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang; dan
- e. memperluas pelayanan infrastruktur air minum secara regional di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyelenggaraan SPAM Regional Mebidang di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. **PIHAK KESATU** didelegasikan kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. **PIHAK KEDUA** didelegasikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. **PIHAK KETIGA** didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. **PIHAK KEEMPAT** didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan;
 - e. **PIHAK KELIMA** didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Binjai;
 - f. **PIHAK KEENAM** didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama akan ditandatangani 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang; dan
- f. Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Ir. SRI HARTOYO Dipl. SE, ME


PIHAK KESATU,

Ir. IMAM SANTOSO, M.Sc

PIHAK KEEMPAT,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si

PIHAK KETIGA,

DR. Ir. HERRY NURADI, M.Si

PIHAK KEENAM,

H. ASHARI TAMBUNAN

PIHAK KELIMA,

H.M. IDAHAM, SH, M.Si